

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis dari analisis pada bab sebelumnya, penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pendapat masyarakat di Kecamatan Anjir Muara terbagi menjadi dua mengenai saksi nikah yang kurang pendengaran. Pertama, ada yang memperbolehkannya dengan syarat banyak saksi lain yang hadir untuk menutupi kekurangannya. Kedua, ada yang tidak memperbolehkannya karena dianggap melanggar aturan hukum dan mengurangi kesakralan acara akad nikah.

Ada dua alasan yang menjadi dasar pendapat masyarakat tersebut. Pertama, bagi yang memperbolehkan, alasan utamanya adalah kehadiran orang lain yang dianggap sebagai pelengkap dari saksi kurang pendengaran, serta pandangan bahwa saksi hanya formalitas yang harus dipenuhi. Kedua, bagi yang tidak memperbolehkannya, dasarnya adalah ketentuan hukum Islam dan pandangan mayoritas ulama.

Penulis menyimpulkan bahwa sependapat dengan pendapat yang tidak memperbolehkan saksi nikah yang kurang pendengaran. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akad nikah adalah sesuatu yang sangat sakral dalam Islam dan harus dijalankan dengan sempurna, serta tidak boleh dianggap sebagai acara biasa.

Dengan demikian, ada kecenderungan untuk mengikuti pendapat yang melarang penggunaan saksi nikah yang kurang pendengaran karena pertimbangan kesakralan dan kesempurnaan acara akad nikah dalam Islam.

B. Saran-saran

1. Seluruh masyarakat lebih khususnya yang ingin menikah atau yang telah dewasa perlu untuk mempelajari lebih rukun dan syarat pernikahan. Serta memahami betapa pentingnya dan sakralnya acara pernikahan dalam agama islam.
2. Untuk pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar seharusnya mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang rukun dan syarat pernikahan khususnya dalam syarat menjadi seorang saksi dalam pernikahan, hal ini agar masyarakat baik dari kedua mempelai yang ingin menikah atau dari pihak keluarganya tidak salah dalam memilih saksi nikah, hal ini agar menjaga kesempurnaan sahnya pernikahan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang ada.